SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN NOMOR: 1821/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN RENTAN, LANJUT USIA, ANAK-ANAK DENGAN KETERGANTUNGAN BANTUAN DAN RESIKO KEKERASAN DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan dengan aman;
 - b. bahwa agar pelayanan pasien pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan di rumah sakit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
 - 2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun tentang Rumah Sakit;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
 - 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
 - 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

- Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/2221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
- 10. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN RENTAN, LANJUT USIA,

ANAK-ANAK DENGAN KETERGANTUNGAN BANTUAN DAN

RESIKO KEKERASAN

KESATU : Kebijakan pelayanan pasien rentan, lanjut usia, anak-anak dengan

ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan di Rumah Sakit Siti Khodijah

Pekalongan sebagiamana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan pasien rentan,

lanjut usia, anak-anak dengan ketergantungan bantuan dan resiko kekerasan

di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila

di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini

maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PEKALONGAN Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes

Tembusan:

- 1. Manajer Pelayanan
- 2. Komite Medik
- 3. Komite Keperawatan

Lampiran : Surat Keputusan Direktur Rumah Sait Siti Khodijah Pekalongan

tentang Kebijkan Pelayanan Pasien Rentan, Lanjut Usia, Anak-anak dengan Ketergantungan Bantuan dan Risiko Kekerasan di Rumah

Sakit Siti Khodijah Pekalongan

Nomor : 1821/RSSK/SK/XII/2015

Tanggal : 31 Desember 2015

KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN PASIEN RENTAN, LANJUT USIA, ANAK-ANAK DENGAN KETERGANTUNGAN BANTUAN DAN RESIKO KEKERASAN RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

1. Pasien Lansia

- a. Pasien yang berusia 60 tahun keatasa dimasukkan dalam pelayanan lansia.
- b. Rumah Sakit menyediakan pelayanan lansia yang terintegrasi dan terkoordinir.
- c. Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dapat mempermudah pasienlansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- d. Semua petugas kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan lansia harus memiliki ketrampilan khusu melakukan tindakan pada pasien lansia dengan masalahnya yang kompleks.
- e. Pelayanan pasien lanssia termasuk di dalamnya pengkajian, konsultasi kesehatan, pengobatan penyakit, pengecekan kesehatan, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan.

2. Pasien Anak-anak

- a. Pasien yang berusia dibawah 18 tahun atau belum menikah yang datang ke rumah sakit untuk mendapat pelayanan kesehatan akan mendapatkan pelayanan kesehatan khusus untuk pasien anak-anak.
- b. Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan tenaga terlatih untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- c. Pelayanan yang diberikan terintegrasi dan terkoordinir.

3. Pasien dengan Kebutuhan Khusus

- a. Pasien yang dimasukan dalam daftar dengan kebutuhan khusus adalah pasien dengan cacat fisik, gangguan komunikasi dan gangguan mental.
- b. Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan tenaga kesehatan kepada pasien kelompok ini sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- c. Pelayanan kelompok ini dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinir dengan beberapa petugas kesehatan sesuai dengan kebutuhan pasien.

4. Pasien yang Berisiko

- a. Pasien yang dimasukan dalam kelompok pasien yang berisiko antara lain : pasien korban penganiayaan/kekerasan fisik dan seksual KDRT, pasien yang ditinggal oleh keluarganya (terbengkalai).
- b. Pasien yang masuk dalam kelompok ini akan menerima pelayanan kesehatan yang ditangani oleh tim yang terdiri dari Dokter sesuai gejala yang dialami Spesialis Jiwa.
- c. Rumah Sakit menyediakan fasilitas dan sumber daya yang dapat mempermudah pasien berisiko mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- d. Semua petugas kesehatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan pasien berisiko harus memiliki ketrampilam khusus dalam melakukan tindakan pada pasien berisiko dengan masalahnya yang kompleks.
- e. Pelayanan pasien berisko termasuk didalamnya pengkajian, konsultasi kesehatan, pengobatan penyakit, pengecekan kesehatan, rehabilitasi dan pendidikan kesehatan.

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan. M.kes